



**PUTUSAN**  
**Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**IR.HENDRO DJOENARKO**, bertempat tinggal di Jl.Akasia No.3 PMS Prajenan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dr. Marthen H Toelle, Bc.Hk., S.H., M.H.Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Toelle & Sahabat yang beralamat di Jl.Setiaki No.30, Kota Salatiga, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2022, dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor: 111/SK/X/2022/PN Mgg tanggal 13 Oktober 2022. Selanjutnya disebut sebagai.....PENGUGAT ;

Lawan:

**I. PT. AGUNG BARA CEMERLANG**, dalam hal ini Direktur : IGNATIUS NARDIANTO, beralamat di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Danarto,SH.,MH., Tamrin Mahatmanto, SH., Marwan Ismadi, SH., Febri Rizki Kurniawan,SH. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Mahatma&Partners" yang beralamat di Jalan Tetuko Nomor 6B Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor: 131/SK/XI/2022/PN Mgg tanggal 2 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT I ;

**II. KOMISARIS UTAMA PT. AGUNG BARA CEMERLANG**, dalam hal ini Tuan MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA, selaku pemegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima) saham dalam perseroan, beralamat di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Danarto,SH.,MH., Tamrin Mahatmanto, SH., Marwan Ismadi, SH., Febri Rizki Kurniawan,SH. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Mahatma&Partners" yang beralamat di Jalan Tetuko Nomor 6B Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 dan telah

halaman 1 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor:  
133/SK/XI/2022/PN Mgg tanggal 3 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT II ;

III. **DAVID HERMAN JAYA**, beralamat di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09,  
Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa  
Tengah.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Danarto,SH.,MH., Tamrin  
Mahatmanto, SH., Marwan Ismadi, SH., Febri Rizki Kurniawan,SH.  
kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Mahatma&Partners" yang  
beralamat di Jalan Tetuko Nomor 6B Sidoarum Godean Sleman Yogyakarta,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2022 dan telah  
didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang dengan Nomor:  
134/SK/XI/2022/PN Mgg tanggal 3 November 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai .....TERGUGAT III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Oktober  
2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang  
pada tanggal 12 Oktober 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg ,  
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG adalah sebuah Perseroan  
Terbatas yang didirikan di Jakarta dengan Akta Pendirian Perusahaan no.  
41 tanggal 21 Nov 2008, Notaris Irma Bonita, SH di Jakarta dan telah  
mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia nomor : AHU-100525.AH.01.01.Tahun 2008 dan  
beberapa kali telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan akta  
pernyataan Keputusan Rapat, dengan Berita Acara Rapat No. 10, tanggal  
12-5-2017 dibuat dihadapan Notaris DWI KIMTORO, SH. telah menyetujui  
tempat kedudukan perseroan dari Jakarta Barat dipindahkan ke Kota  
Magelang berkedudukan di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan  
Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.
2. Bahwa PT. AGUNG BARA CEMERLANG diambil alih seluruh sahamnya  
seharga Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)  
dikarenakan Perseroan memiliki asset Perizinan Tambang berupa Wilayah

halaman 2 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Tambang (WIUP) ± 30 Ha dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. AGUNG BARA CEMERLANG nomor : 545/2780/KP2TSP/2017 tertanggal 20 Juni 2017 Luas IUP OP ± 30 Ha yang terletak di wilayah dusun Plampang, desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Bahwa proses Pengalihan Saham, Jual Beli Saham, sampai dengan pindah domisili Perusahaan dibuat secara Notariil dengan proses sebagai berikut :

3.1. Akta Pendirian Perusahaan no. 41 tanggal 21 Nov 2008, Notaris Irma Bonita, SH di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : AHU-100525.AH.01.01.Tahun 2008.

3.2. Akta Perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat no: 8 tanggal 11 Oktober 2011, Notaris Rose Takarina, SH di Jakarta.

3.3. Akta Perubahan dengan Akta Berita Acara Rapat no: 10 tanggal 07 Juli 2014, Notaris Rose Takarina SH di Jakarta.

3.4. Akta Perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat no: 01, tanggal 01 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay, SH, di Jakarta Akta Persetujuan para pemegang saham perseroan no: 02 tanggal 03 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay, SH di Jakarta.

3.5. Akta Perjanjian Pengambilalihan Saham-saham, Nico Wiyanto dengan Ir Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyatmika, no 5 tanggal 08 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta

3.6. Akta Pernyataan Keputusan Rapat, PT. AGUNG BARA CEMERLANG berkedudukan di Kota Jakarta Barat, no. 6 tanggal 08 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.

3.7. Akta Jual Beli Saham Nico Wiyanto , Medwin Rukmana Wahyadiyatmika No. 7 tanggal 08 maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta

3.8. Akta Jual Beli Saham Nico Wiyanto, Ir. Hendro Djoenarko no. 8 tanggal 08 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.

3.9. Akta Jual Beli Saham Nico Wiyanto qq Ny Nano, Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no 9 tanggal 08 Maret 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta .

halaman 3 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.10. Akta Perjanjian pengambil alihan saham Nico Wiyanto, Ir. Hendro Djoenarko dan Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no. 2 tanggal 12 April 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
- 3.11. Akta Pernyataan Keputusan Rapat, PT. AGUNG BARA CEMERLANG, berkedudukan di kota Jakarta Barat no 3 tanggal 12 April 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta .
- 3.12. Akta Jual beli saham Nico Wiyanto qq Djony Wijanto dg Medwin Rukmana Wahyadiyatmika no 4 tanggal 12 April 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
- 3.13. Akta Jual Beli Saham, Nico Wiyanto qq Djony Wijanto dg Ir. Hendro Djoenarko no 5 tanggal 12 April 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta.
- 3.14. Akta Jual Beli Saham, Nico Wiyanto dan Ir. Hendro Djoenarko no 6 tanggal 12 April 2017, Notaris Erick Maliangkay SH di Jakarta
- 3.15. Akta Berita Acara Rapat PT. AGUNG BARA CEMERLANG di Magelang. no 10 tanggal 12 Mei 2017, Notaris Dwi Kimtoto, SH di Magelang.
- Alamat PT. AGUNG BARA CEMERLANG saat ini di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.
3. Bahwa penggugat dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan, selaku pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa penggugat, sebagai pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/10 (tiga persepuluh) bagian dari seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 97 ayat (6) , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa dengan demikian penggugat sebagai komisaris selaku pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), telah melebihi sedikit 3/10 (tiga persepuluh), jo. Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka berhak mengajukan gugatan ini.

halaman 4 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat I selaku Direktur Perseroan, tidak menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa tergugat I, sebagai direktur tidak bertugas untuk menjalankan pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan membuat laporan tahunan, sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat (1. c) akan tetapi tidak pernah dilakukan hal ini sangat merugikan bagi Perseroan terutama kepentingan dan hak penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Akibat Kelalaian Direksi, Komisaris Utama dan David Hermanjaya dalam menjalankan, mengatur, dan mengawasi jalannya Perseroan yang mengakibatkan aset satu-satunya Perseroan berupa Perizinan Tambang berupa Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) ± 30 Ha dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. AGUNG BARA CEMERLANG nomor : 545/2780/KP2TSP/2017 tertanggal 20 Juni 2017, Luas IUP OP ± 30 Ha yang terletak di wilayah dusun Plampang, desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo, DIY, telah dicabut izinnya oleh Kementerian Investasi/BKPM, tanggal 15 Februari 2022, hal ini mengakibatkan asset perseroan satu-satunya menjadi hilang dan perseroan tidak dapat melakukan penambangan di wilayah tambang yang dimiliki sebelumnya, dalam hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa penggugat telah meminta Tergugat I untuk memberikan laporan aktivitas operasional perusahaan dan dijawab akan secepatnya mempersiapkan segala laporan yang terkait dan kami serahkan kepada penggugat, namun hingga gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah melakukannya, sehingga penggugat sangat dirugikan, merupakan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa penggugat sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan tidak pernah mendapatkan dividen sebagai pemegang/pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp.1.725.000.000. (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sangat dirugikan merupakan perbuatan melawan hukum.

halaman 5 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa penggugat juga semenjak tahun 2018 tidak pernah menerima keuntungan dari perseroan yang dipimpin oleh tergugat, sehingga sangat dirugikan merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa tergugat II, dalam jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan selaku pemegang/pemilik 4.025 (empat ribu dua puluh lima ) saham dalam perseroan dengan nilai per saham Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah) senilai Rp.4.025.000.000,- (empat milyar dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah mengundang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang membicarakan mengenai laporan keuangan, pembagian dividen dan gaji komisaris, hal ini sangat merugikan kepentingan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa besaran gaji atau honorarium dan tunjangan penggugat sebagai anggota Dewan Komisaris tidak pernah diberikan sangat merugikan kepentingan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa tergugat III, sebagai Komisaris Utama dari PT.ARMADA HADA GRAHA, perseroan yang berbeda dengan PT. AGUNG BARA CEMERLANG merupakan ayah dari Tergugat I, sebagai pihak ketiga, telah intervensi dalam intern PT. ABC dan telah menghalang-halangi upaya penggugat menjual saham milik penggugat, yang sangat merugikan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga menjadi alasan yang sah menurut hukum untuk ditarik sebagai tergugat III dalam perkara ini.
14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, penggugat menderita kerugian materiil, maka patut menghukum Para Tergugat, untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat materiil dan imateril sebesar Rp. 5.778.920.552.306,-(lima triliun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:-----
  1. Bahwa penggugat tidak menerima dividen Rp.168.398.068 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), diperoleh dari Keuntungan hasil penjualan tambang batu andesit PT.ABC sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan. Sesuai Laporan Keuangan PT. ABC per tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 561.326.894 (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) maka pembagian dividen bagian penggugat sebagai komisaris pemegang /

halaman 6 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), adalah 30 % x Rp. 561.326.894 adalah sebesar Rp. 168.398.068 ,- (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah). Bahwa perbuatan Tergugat I, tidak memberikan dividen sangat merugikan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum,

## 2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE

2.1. tahun 2018 12 +1 THR 13 Bulan

2.2. tahun 2019 12 +1 THR 13 Bulan

2.3. tahun 2020 12 +1 THR 13 Bulan

2.4. tahun 2021 12 +1 THR 13 Bulan

2.5. tahun 2022 Juni 6 Bulan

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp.870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

## 3. Menarik kembali saham 1.725 lembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

## 4. Dividen yang belum dibagikan s/d Tahun 2020 Rp.561.326.894,-(lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang diperoleh dari Pendapatan Hasil Tambang per Tahun (dalam Rupiah):

Tahun 2017 = Rp. 22.227.119,-

(dua puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu seratus sembilan belas rupiah).

Tahun 2018 = Rp. 83.290.266,-

(delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah)

Tahun 2019 = Rp. 139.607.885,-(seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah)

Tahun 2020 = Rp. 316.201.624,- (tiga ratus enam belas juta dua ratus satu ribu enam ratus dua puluh empat rupiah)

## 5. Pendapatan berdasarkan pada estimasi total pendapatan yang hilang Rp. 19.253.857.180.792 (Sembilan belas triliun dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus Sembilan puluh dua rupiah), dengan demikian perhitungan

halaman 7 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dividen sampai dengan Tahun 2036 dengan estimasi kenaikan 190 %, maka dividen hak penggugat yang hilang dari estimasi pendapatan PT. ABC karena Izin tambang dicabut adalah Rp. 5.776.157.154.238,- (lima triliun tujuh ratus tujuh puluh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

16. Kerugian imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,-( lima puluh milyar rupiah), diakibatkan kerugian nama baik perusahaan, kerugian kehilangan asset perseroan berupa perizinan tambang, kerugian nama baik penggugat, terganggunya hubungan dan relasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait aktivitas perusahaan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya PT. ABC karena Izin Usaha Pertambangan dicabut oleh Kementerian Investasi /BKPM, tanggal 15 Februari 2022.
17. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari perbuatan melawan hukum para tergugat yang telah menimbulkan kerugian materiil bagi penggugat maka adalah sah jika para tergugat secara tanggung renteng menanggung dan membayar ganti rugi yang dialami penggugat.
18. Bahwa untuk menjamin gugatan ini maka dimohon pengadilan menjatuhkan penetapan sita jaminan terhadap seluruh aset – aset milik para tergugat sebagai berikut:-----
  - a. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Cabean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
  - b. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat II, terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
  - c. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat III, terletak di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.
19. Bahwa perlu kiranya pengadilan menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan diatas, dan ditetapkan untuk dilakukan pelelangan melalui kantor kelang negara dan hasil lelangnya dipergunakan untuk membayar kerugian yang dialami penggugat terkecuali para tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan pengadilan.
20. Bahwa pengadilan perlu menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa dwangson senilai 1/100 dari nilai kerugian yang ditetapkan pengadilan setiap hari keterlambatan sejak putusan tingkat pertama

halaman 8 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka kami mohon Majelis Hakim pemeriksa dalam perkara ini, menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III, telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik para tergugat yakni:
  - a. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat I, terletak di Jalan Pusponjolo Timur III/79, RT/RW 006/001, Kelurahan Canean, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.
  - b. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat II, terletak di jalan Taruma Negara 3, RT/RW 003/006 Ds/Kel. Rejo Winangun Utara, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang.
  - c. Tanah dan bangunan serta seluruh isinya milik tergugat III, terletak di Jalan Beringin VI RT 001-RW 09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum para tergugat kerugian materiil dan imateril sebesar Rp. 5.828.920.552.306,-(lima triliun delapan ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri dari:
  - 4.1. Bahwa penggugat tidak menerima dividen Rp.168.398.068 (seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah), diperoleh dari Keuntungan hasil penjualan tambang batu andesit PT.ABC sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan. Sesuai Laporan Keuangan PT.ABC per tanggal 31 Maret 2021 adalah Rp. 561.326.894 (lima ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) maka pembagian dividen bagian penggugat sebagai komisaris pemegang / pemilik 1.725 (seribu tujuh ratus dua puluh lima) saham dengan nilai @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam perseroan senilai Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), adalah  $30 \% \times \text{Rp. } 561.326.894$  adalah sebesar Rp. 168.398.068 , -

halaman 9 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah). Bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan dividen sangat merugikan penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum.,

## 4.2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE

2.1. tahun 2018	12 +1 THR	13	Bulan
2.2. tahun 2019	12 +1 THR	13	Bulan
2.3. tahun 2020	12 +1 THR	13	Bulan
2.4. tahun 2021	12 +1 THR	13	Bulan
2.5. tahun 2022	Juni 6		Bulan

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp.870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).

## 4.3. Menarik kembali saham 1.725 lembar @ Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)

## 4.4. Pendapatan berdasarkan pada estimasi total pendapatan yang hilang Rp.19.253.857.180.792 (Sembilan belas triliun dua ratus lima puluh tiga milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan demikian perhitungan dividen sampai dengan Tahun 2036 dengan estimasi kenaikan 190 %, maka dividen hak penggugat yang dari estimasi pendapatan yang hilang PT. ABC karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. AGUNG BARA CEMERLANG nomor : 545/2780/KP2TSP/2017 tertanggal 20 Juni 2017 dicabut adalah Rp. 5.776.157.154.238,- (lima triliun tujuh ratus tujuh enam milyar seratus lima puluh tujuh juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah).

## 4.5. Kerugian imateriil sebesar Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah), diakibatkan kerugian nama baik perusahaan, kerugian kehilangan asset perseroan berupa perizinan tambang, kerugian nama baik penggugat, terganggunya hubungan relasi perseroan dengan reasi yang baik antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait aktivitas perusahaan mengakibatkan tidak dapat beroperasinya PT.ABC, karena Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Batu Andesit atas nama PT. AGUNG BARA CEMERLANG nomor : 545/2780/KP2TSP/2017 tertanggal 20 Juni 2017 telah dicabut oleh Kementerian Investasi/BKPM, tanggal 15 Pebruari 2022.

halaman 10 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa dwangson senilai 1/100 dari nilai kerugian yang ditetapkan pengadilan setiap hari keterlambatan sejak putusan tingkat pertama dijatuhkan hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan.
6. Menghukum para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Bilamana Majelis berpendapat lain maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Liliek Fitri Handayani,SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Magelang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak setuju melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat) telah mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

## JAWABAN TERGUGAT I :

### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi, pokok perkara maupun rekonsvansi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat I ini.

#### A. EKSEPSI ABSOLUT

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam posita angka 15 Penggugat mendalilkan : *"Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil, maka patut menghukum Para Tergugat, Untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat materiil dan imateril sebesar Rp.*

halaman 11 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.778.920.552.306 (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah ) dengan perhitungan sebagai berikut :

## 2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE :

2.1 tahun 2018 12 + 1 THR 13 Bulan

2.2 tahun 2019 12 + 1 THR 13 Bulan

2.3 tahun 2020 12 + 1 THR 13 Bulan

2.4 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan

2.5 tahun 2022 Juni 6 bulan

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp. 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Nomor 4, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Magelang untuk memutus :

Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum materiil dan imateril sebesar Rp. 5.828.920.552.306,- (lima triliun delapan ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri dari :

## 4.2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE :

2.1 tahun 2018 12 + 1THR 13 Bulan

2.2 tahun 2019 12 + 1THR 13 Bulan

2.3 tahun 2020 12 + 1 THR 13 Bulan

2.4 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan

2.5 tahun 2022 Juni 6 bulan

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp. 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

2. Bahwa dari Posita dan Petittum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sedang menuntut Hak-Hak Normatif buruh/pekerja dengan menuntut :

a. Hak atas Gaji

b. Hak atas Tunjangan Hari Raya

3. Bahwa Permohonan Gugatan baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya senyatanya Penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang terdaftar dengan Nomor perkara 31/Pdt.G/2022/PN.Mgg.

halaman 12 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sebagaimana dalam buku Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika cetakan Kelima April 2007 halaman 183 : Menyebutkan tentang Kewenangan Absolut *Extra Judicial* Berdasarkan Yuridiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang, dimana yuridiksi khusus terkait dengan undang-undang tertentu, bahwa tentang perselisihan hak Normatif buruh seperti di gugatkan Penggugat yuridiksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .
5. Bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industrial termasuk / bernaung dalam Peradilan Umum namun secara *Specific Jurisdiction* merupakan ranah Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial dimana tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai Pengadilan Hubungan Industrial.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017.
7. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.G/2022/PN.Mgg yang telah berkekuatan hukum tetap telah memutuskan Gugatan yang memasukan hak normative buruh termasuk Gaji dan Tunjangan Hari Raya Merupakan kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial dan bukan Kompetensi Pengadilan Negeri Magelang.
8. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Magelang dengan memberikan Putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Megelang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## B. EKSEPSI RELATIF

### 1. Eksepsi Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat Formil.

- 1.1 Bahwa setelah memeriksa surat kuasa yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 1 Oktober

halaman 13 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg





2022 dalam bagian Khusus angka 1 hanya menyebutkan lingkup Surat Kuasa Untuk Mengajukan gugatan baik secara online dan atau offline terhadap PT. AGUNG BARA CEMERLANG, tanpa menyebut identitas dengan jelas siapa pihak-pihak yang digugat, dan tidak pernah disebut tentang pihak lain selain PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak tergugat dalam surat kuasa tersebut, yaitu tidak dicantumkan Tergugat III atas nama David Herman Jaya dalam surat kuasa.

1.2 Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga **tidak menyebutkan tentang Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri mana Gugatan Penggugat akan diajukan.**

1.3 Bahwa dalam **surat Kuasa** Khusus tidak menyebut *recht titel* perihal gugatan apa yang akan diajukan apakah Gugatan Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, atau Gugatan Wanprestasi, ataukah gugatan mengenai hal yang lain.

1.4 Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa di atur dalam dan digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke*) harus memenuhi syarat Formil dan harus dengan tegas dan jelas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperaka **di PN tertentu sesuai Kompetensi Relatif.**
- **Identitas para pihak yang berperaka**
- **Menyebut secara ringkas dan konkret pokok pokok perkara dan obyek yang diperkarakan serta**
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu atau semua syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil

1.5 Bahwa dengan adanya cacat Formil dalam surat Kuasa Penggugat maka kedudukan Penerima Kuasa mewakili



Pemberi Kuasa di depan Pengadilan Negeri Magelang haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima.

- 1.6 Bahwa dalam surat gugatannya, dasar Penggugat menandatangani gugatan untuk dan atas nama Penggugat (Prinsipal) adalah surat kuasa tanggal 1 Oktober 2022 yang cacat formil dan tidak sah.
- 1.7 Bahwa sebagai akibat dari surat kuasa yang menjadi dasar surat gugatan tidak sah, maka sebagai konsekuensi hukumnya **gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan Surat Kuasa tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.
- 1.8 Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah selayaknya surat kuasa Penggugat tertanggal 1 Oktober 2022 dinyatakan tidak sah karena cacat formil dan Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exeptio Obscure Libel*)

Bahwa Gugatan yang di susun Penggugat jelas-jelas tidak jelas dan kabur yang dapat terlihat dari hal-hal dibawah ini :

- 2.1 Bahwa gugatan Penggugat memasukkan Tergugat III atas nama David Herman Jaya yang bukan bagian dari PT. Agung Bara Cemerlang yang digugat dalam kapasitas pribadi, menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur.
- 2.2 Bahwa terlebih Tergugat III juga dibebani untuk di hukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng sedangkan Tergugat III sama sekali bukan pemegang saham ataupun pengurus Perseroan Agung Bara Cemerlang.
- 2.3 Bahwa di samping itu dalam surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 tidak ada kewenangan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menggugat Tergugat III dalam kapasitas apapun

halaman 15 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



- 2.4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur atau obscure libel

### **3. Eksepsi Gugatan Prematur**

- 3.1 Bahwa gugatan yang diajukan adalah prematur karena Penggugat belum pernah melakukan tindakan melalui mekanisme perusahaan yaitu seharusnya dengan mengusulkan RUPS terlebih dahulu, dan bukan dengan cara tiba –tiba menggugat lewat jalur pengadilan.
- 3.2 Bahwa adanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan kerugian Perusahaan belum pernah dibukukan dan ditetapkan dalam RUPS sehingga tidak ada dasar Penggugat menetapkan dengan asumsinya sendiri atas adanya kerugian tersebut.
- 3.3 Bahwa fungsi peran pengadilan untuk perlindungan saham minoritas Perseroan Terbatas hanyalah sebatas apabila Penggugat telah meminta RUPS namun tidak dilaksanakan oleh Direksi, faktanya permintaan RUPS dari Penggugat kepada Direksi belum pernah dilakukan.
- 3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

### **4. Eksepsi Persona Legitima Standi in Judicio**

- 4.1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk melakukan Gugatan karena peran Penggugat untuk terjadinya pencabutan ijin tambang/Perijinan tambang tidak dapat diperpanjang ijinnya sangat besar.
- 4.2 Bahwa justru Penggugatlah yang harus didudukkan sebagai Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak dilakukannya perpanjangan ijin pertambangan.
- 4.3 Bahwa dengan demikian maka kedudukan orang yang menjadi penyebab kerugian (Penggugat) tidak layak dan tidak punya kapasitas/kepentingan hukum dan legal

halaman 16 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



standing untuk menggugat, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi, pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat I ini.
2. Bahwa terkait dalil Gugatan angka 1, angka 2 dan 3 akan di buktikan nanti di pengadilan dalam acara pembuktian, namun perlu kami sampaikan bahwa Perseroan Agung Bara Cemerlang hanyalah perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan perijinan tambang sehingga satu-satunya asset yang dimiliki hanyalah perijinan tambang sedangkan yang mengelola operasional tambang dilakukan oleh PT. Armada Hada Graha dimana pada saat itu Direktur Utama PT. Armada Hada Graha dijabat oleh Penggugat sendiri.
3. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 4 tentang kepemilikan saham Penggugat dimana bukti kepemilikan harus dibuktikan dengan bukti penyetoran riil ke Perusahaan, klien kami selaku Direktur tidak pernah melihat bukti penyetoran riil dari Penggugat, dengan demikian maka dalil posita angka 5 menjadi tidak beralasan.
4. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 6 dimana klien kami selaku Direktur PT Agung Bara Cemerlang (ABC) sudah menjalankan kewajibannya mengurus Perusahaan PT. ABC, seperti kami telah uraikan diatas PT. ABC hanya sebuah perusahaan yang tidak punya aktivitas Fisik satu-satunya asset hanyalah perijinan tambang, dan pada kenyataanya Tergugat I sudah berusaha untuk melakukan pengurusan perpanjangan satu-satunya asset Perseroan namun dihambat dan di tolak sendiri oleh Penggugat sebagai Komisaris dan Pemegang saham yang secara terang-terangan menolak mendatangi dan menghadiri undangan rapat untuk proses perpanjang perijinan tambang.
5. Bahwa kami menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :

halaman 17 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. ABC hanya sebuah perusahaan yang tidak punya aktivitas Fisik satu-satunya asset hanyalah perijinan tambang (diakui sendiri oleh Penggugat dalam Posita angka 8) yang segala operasional tambangnya di lakukan oleh PT. Armada Hada Graha yang saat itu Direktur Utamanya adalah Penggugat, batas pengurusan Tergugat I hanyalah melakukan pembukuan atas pembayaran PT. Armada Hada Graha sebagai operator (Kalau ada Pembayaran) yang saat itu Direktur Utamanya adalah Penggugat, sehingga pendapatan PT. ABC tergantung pada PT. Armada Hada Graha yang Direktur Utamanya saat itu adalah Penggugat sendiri.

6. Bahwa kami menolak tegas dalil Penggugat angka 8 dan akan kami buktikan dalam persidangan, Penggugatlah yang justru menyebabkan perijinan PT.ABC di Plampang II tidak dapat diperpanjang.
7. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 9, dan perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :
  - a. Bahwa kegiatan PT. ABC sudah diketahui oleh Penggugat dimana Penggugat saat itu sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha yang mengoperasikan semua kegiatan pertambangan di Plampang II, sedangkan PT. ABC hanya memiliki lisensi yang nyaris tanpa kegiatan maka laporan operasional apa yang dimaksud dan kapan memintanya?
  - b. bahwa dengan tidak dapat diperpanjang ijin tambang di Plampang II akibat perbuatan Penggugat justru berakibat kerugian karena ada kewajiban pemilik PT. ABC termasuk Penggugat untuk melakukan reklamasi paska penambangan dan potensi tuntutan Manajemen PT. Armada Hada Graha karena sudah membangun fasilitas dengan biaya sangat besar hilang begitu saja akibat perijinan tambang tidak dapat di perpanjang akibat ulah Penggugat.
8. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 10 dan 11, dan perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :
  - a. Penggugat tidak paham arti deviden perseroan bahwa deviden hanya dibagikan kalau ada keuntungan jika tidak ada keuntungan dan sebaliknya perseroan rugi maka justru pemilik sebagaimana juga Penggugat harus bertanggungjawab apalagi kerugian diakibatkan oleh kesalahan Penggugat sendiri

halaman 18 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi meminta pertanggungjawab orang lain, kerugian PT. ABC justru diakibatkan oleh perbuatan Penggugat dan bukan kesalahan klien kami selaku Direktur;

- b. Bahwa lahan tambang milik PT. Agung Bara Cemerlang dikelola oleh PT. Armada Hada Graha, yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha, sehingga posisi Tergugat I seolah-olah tidak ada karena pengelolaan lahan tambang langsung diberikan kepada Sdr Edy Djunarko selaku Direktur Operasional PT. Armada Hada Graha, yang juga adik kandung Penggugat;
- c. Bahwa dalam pengelolaan lahan Tambang tersebut terjadi *conflict of interest* sehingga laporan tidak dapat diberikan dari PT. Armada Hada Graha kepada PT. Agung Bara Cemerlang
- d. Bahwa terkait Ijin Penambangan milik PT. Agung Bara Cemerlang yang terletak di dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang telah dicabut ijinnya karena tidak dapat diperpanjang ijinnya, Tergugat I telah melakukan upaya untuk memperpanjang ijin tersebut dan Penggugat pun mengetahui usaha yang dilakukan oleh Tergugat I;
- e. Klien kami selaku Direktur PT. ABC sudah secara resmi meminta Penggugat untuk melakukan proses perubahan NIB di OSS karena perubahan KBLI agar perijinan dapat diperpanjang namun ditolak oleh Penggugat dengan alasan tidak jelas.
9. Bahwa dalil angka 12 terkait Komisaris Utama tidak perlu Tergugat I tanggapi, namun faktanya Penggugat sebagai Komisaris (Pemilik Perseroan) juga belum pernah mengusulkan RUPS.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil angka 13 karena sangat mengada-ada Penggugat minta gaji dan honorarium sedangkan klien kami (Tergugat I ) sebagai Direktur juga tidak pernah digaji oleh Penggugat.
11. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 14 karena Komisaris Utama PT. Armada Hada Graha tidak ada kaitannya dengan perkara ini.



Bahwa mekanisme pengalihan penjualan saham sudah diatur dalam akta pendirian yang mungkin tidak dipahami oleh Penggugat.

12. Bahwa kami menolak semua dalil kerugian pada Gugatan angka 15 dimana perhitungan yang digunakan tidak berdasar sama sekali, terkait tuntutan gaji dan Tunjangan hari Raya seperti telah Tergugat I uraikan dalam eksepsi kompetensi absolut, hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang sehingga haruslah diabaikan. Sedangkan terkait penarikan kembali saham silahkan buktikan dulu penyeteroran riil sahamnya dan diperhitungkan dengan neraca rugi laba perusahaan.

Bahwa mekanisme pengalihan penjualan saham sudah diatur dalam akta pendirian yang mungkin tidak dipahami oleh Penggugat.

Penggugat menyampaikan pendapatan berdasar laporan keuangan total estimasi pendapatan ...dst, hal tersebut merupakan imajinasi Penggugat semata, oleh karena itu silahkan buktikan laporan yang mana yang memuat hal tersebut. Bahwa total pendapat sampai 5 Trilyun? pendapatan darimana? apakah dari operasional, sedangkan diakui sendiri oleh Penggugat PT. ABC hanya memiliki ijin sedangkan operasional tambang oleh PT. Armada Hada Graha, hal tersebut sudah sejak awal di skenario oleh Penggugat sendiri, dan Penggugat yang saat itu sebagai Direktur PT. Armada Hada Graha juga tidak membuat perjanjian antara PT. ABC dan PT. Armada Hada Graha sebagai dasar pengelolaan Tambang sehingga tidak jelas kompensasi apa berapa nilainya yang akan di dapat oleh PT. ABC atas pengelolaan PT. Armada Hada Graha.

13. Kami menolak tegas dalil kerugian Immateriil Penggugat pada gugatan angka 16 dan dalil angka 17 karena justru peran sentral penyebab tidak dapat diperpanjangnya ijin pertambangan adalah murni perbuatan Penggugat. Bagaimana mungkin orang yang menyebabkan kerugian yang mengakibatkan ijin tidak dapat diperpanjang justru menuntut pihak lain untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan dari Penggugat sendiri. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau alas hak untuk menggugat Tergugat I.



14. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada gugatan angka 18 dan 19 tentang penetapan sita Jaminan karena disamping tidak relevan juga karena dalam hal ini justru Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I.
15. Kami menolak dalil Penggugat angka 20 terkait pengenaan uang paksa yang tidak relevan untuk diajukan.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan pada Jawaban pada pokok perkara ini maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat Untuk di Tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Penggugat (dalam Konvensi) selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan Tergugat I (dalam Konvensi) selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT I REKONVENSI.
2. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam pokok perkara, justru pihak TERGUGAT REKONVENSI-lah yang menyebabkan Perijinan Pertambangan di Plampang II tidak dapat diperpanjang.
3. Bahwa PENGGUGAT I REKONVENSI selaku Direktur PT. ABC sudah secara resmi meminta TERGUGAT REKONVENSI untuk melakukan proses perubahan NIB di OSS Karena perubahan kebijakan KBLI berkaitan dengan peraturan perijinan berbasis resiko sebagai syarat agar perijinan dapat diperpanjang, namun ditolak oleh TERGUGAT REKONVENSI dengan alasan yang tidak jelas.
4. Bahwa kesengajaan TERGUGAT REKONVENSI yang secara nyata menghambat dan sengaja menolak perpanjangan dan menolak undangan pembahasan perpanjangan ijin yang disampaikan PENGGUGAT I REKONVENSI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan secara kausalitas dengan kerugian hilangnya nilai ekonomi dari perijinan, mengingat yang menjadi asset PT. ABC hanya perijinannya saja sedangkan tanah pertambangannya berstatus sewa.
5. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sudah sangat jelas merugikan Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang setidaknya hilangnya asset tidak berwujud berupa Perijinan

halaman 21 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



Pertambangan berupa Perijinan Wilayah Tambang WIUP dan IUP OP

6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONVENSI tersebut maka Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang mengalami kerugian sebesar :

- a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari PENGUGAT I REKONVENSI tidak sia-sia /illusionis, maka mohon diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset milik TERGUGAT REKONVENSI sebagai berikut :

1 (satu) unit Ruko yang berada di Ruko Harmoni nomor 3 B Jalan Mayjen Bambang Soegeng, Kabupaten Magelang yang berdiri diatas Tanah Sertifikat hak Guna Bangunan nomor : 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007, 260/ Sumberejo /2007 seluas 80 Meter Persegi atas nama Penggugat.

#### **IV. PERMOHONAN**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT I baik Dalam Eksepsi, Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi / Penggugat I Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dalam Eksepsi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I karena tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tanggal 1 Oktober 2022 karena cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat I ; menyatakan gugatan Penggugat *obscure libel* sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Mengabulkan eksepsi Tergugat I karena Gugatan Prematur dan Penggugat tidak mempunyai legalitas kapasitas untuk menggugat oleh karena itu Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT I REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT AGUNG BARA CEMERLANG
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Aset TERGUGAT REKONVENSI berupa :
  - 1 (satu) unit Ruko yang berada di Ruko Harmoni nomor 3 B Jalan Mayjen Bambang Soegeng, Kabupaten Magelang yang berdiri diatas Tanah Sertifikat hak Guna Bangunan nomor : 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007, 260/ Sumberejo /2007 seluas 80 Meter Persegi atas nama Penggugat.
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian kepada Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

halaman 23 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg





5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

**JAWABAN TERGUGAT II**

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi, pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat II ini.

**A. EKSEPSI ABSOLUT**

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam posita angka 15 Penggugat mendalilkan : *"Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil, maka patut menghukum Para Tergugat, Untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat materiil dan immaterial sebesar Rp. 5.778.920.552.306 (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh juta lima raatus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah ) dengan perhitungan sebagai berikut :*

*2.Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE :*

*2.1 tahun 2018 12 + 1THR 13 Bulan*

*2.2 tahun 2019 12 + 1THR 13 Bulan*

*2.3 tahun 2020 12 + 1 THR 13 Bulan*

*2.4 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan*

*2.5 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan*

*2.5 tahun 2022 juni 6 bulan*

*Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp. 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)*

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Nomor 4, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Magelang untuk memutus :

*Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum materiil dan immaterial sebesar Rp. 5.778.920.552.306 (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*milyar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah ) yang terdiri dari :*

*4.2.Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE :*

*2.1 tahun 2018 12 + 1THR 13 Bulan*

*2.2 tahun 2019 12 + 1THR 13 Bulan*

*2.3 tahun 2020 12 + 1 THR 13 Bulan*

*2.4 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan*

*2.5 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan*

*2.5 tahun 2022 juni 6 bulan*

*Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp. 870.000.000*

*(delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)*

2. Bahwa dari Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sedang menuntut Hak –Hak Normatif buruh/pekerja dengan menuntut :

c. Hak atas Gaji

d. Hak atas Tunjangan Hari Raya

3. Bahwa Permohonan Gugatan baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya senyatanya Penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang terdaftar dengan Nomor perkara 31/Pdt.G/2022/PN.Mgg.

4. Bahwa sebagaimana dalam buku Yahya Harahap , *Hukum Acara Perdata , Sinar Grafika cetakan Kelima April 2007 halaman 183 : Menyebutkan tentang Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yuridiksi Khusus ( Specific Jurisdiction ) oleh Undang-Undang , dimana yuridiksi khusus terkait dengan undang undang tertentu, bahwa tentang perselisihan hak Normatif buruh seperti di gugatkan penggugat yuridiksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .*

5. Bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industrial termasuk / bernaung dalam Peradilan Umum namun secara Specific Jurisdiction merupakan ranah Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial dimana tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai Pengadilan Hubungan Industrial.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena secara

*halaman 25 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017 .

7. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Magelang dengan memberikan Putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Megelang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

#### **B. EKSEPSI RELATIF**

##### **1. Eksepsi Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat Formil.**

- 1.1 Bahwa setelah memeriksa surat kuasa yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 dalam bagian Khusus angka 1 hanya menyebutkan lingkup Surat Kuasa Untuk Mengajukan gugatan baik secara online dan atau offline terhadap PT. AGUNG BARA CEMERLANG, tanpa menyebut identitas dengan jelas siapa pihak-pihak yang digugat, dan tidak pernah disebut tentang pihak lain selain PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak tergugat dalam surat kuasa tersebut, yaitu tidak dicantulkannya Tergugat III atas nama David Herman Jaya dalam surat kuasa.
- 1.2 Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga **tidak menyebutkan tentang Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri mana Gugatan Penggugat akan diajukan .**
- 1.3 Bahwa dalam **surat Kuasa** Khusus tidak menyebut recht titel perihal gugatan apa yang akan diajukan apakah Gugatan Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, atau Gugatan Wanprestasi, ataukah gugatan mengenai hal yang lain.
- 1.4 Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa di atur dalam dan digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 ( 13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), sesuai dengan ketentuan tersebut surat

halaman 26 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus ( bijzondere schriftelijke ) harus memenuhi syarat Formil dan harus dengan tegas dan jelas menyebut:

- Secara spesifik kehendak untuk berpekerja **di PN tertentu sesuai Kompetensi Relatif** .
- **Identitas para pihak yang berpekerja**
- **Menyebut secara ringkas dan konkret pokok pokok perkara dan obyek yang diperkarakan serta**
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu atau semua syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil

- 1.5 Bahwa dengan adanya cacat Formil dalam surat Kuasa Penggugat maka kedudukan Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan Negeri Magelang haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima.
- 1.6 Bahwa dalam surat gugatannya, dasar penggugat menandatangani gugatan untuk dan atas nama Penggugat (Prinsipal) adalah surat kuasa tanggal 1 Oktober 2022 yang cacat formil dan tidak sah .
- 1.7 Bahwa sebagai akibat dari surat kuasa yang menjadi dasar surat gugatan tidak sah, maka sebagai konsekuensi hukumnya **gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan Surat Kuasa tidak menyebut pihak atau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.
- 1.8 Berdasarkan hal - hal tersebut maka sudah selayaknya surat kuasa Penggugat tertanggal 1 Oktober 2022 dinyatakan tidak sah karena cacat formil dan Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

halaman 27 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



## **2. Eksepsi Gugatan Kabur ( Exeptio Obscure Libel)**

Bahwa Gugatan yang di susun Penggugat jelas jelas tidak jelas dan kabur yang dapat terlihat dari hal hal dibawah ini :

- 2.1 Bahwa gugatan Penggugat memasukkan Tergugat III atas nama David Herman Jaya yang bukan bagian dari PT. Agung Bara Cemerlang yang digugat dalam kapasitas pribadi , menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur.
- 2.2 Bahwa terlebih Tergugat III juga dibebani untuk di hukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng sedangkan Tergugat III sama sekali bukan pemegang saham ataupun pengurus perseroan PT. Agung Bara Cemerlang.
- 2.3 Bahwa di samping itu dalam surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 tidak ada kewenangan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menggugat Tergugat III dalam kapasitas apapun
- 2.4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur atau obscure libel

## **3. Eksepsi Gugatan Prematur**

- 3.1 Bahwa gugatan yang diajukan adalah prematur karena Penggugat belum pernah melakukan tindakan melalui mekanisme perusahaan yaitu seharusnya dengan mengusulkan RUPS terlebih dahulu, dan bukan dengan cara tiba –tiba menggugat lewat jalur pengadilan .
- 3.2 Bahwa adanya tuntutan Penggugat berkaitan dengan kerugian Perusahaan belum pernah dibukukan dan ditetapkan dalam RUPS sehingga tidak ada dasar Penggugat menetapkan dengan asumsinya sendiri atas adanya kerugian tersebut.
- 3.3 Bahwa fungsi peran pengadilan untuk perlindungan saham minoritas Perseroan Terbatas hanyalah sebatas apabila Penggugat telah meminta RUPS namun tidak dilaksanakan oleh Direksi , faktanya permintaan RUPS dari Penggugat kepada direksi belum pernah dilakukan.

halaman 28 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg





3.4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan prematur dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima.

**4. Eksepsi Persona Legitima Standi in Judicio**

4.1 Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas dan legal standing untuk melakukan Gugatan karena peran Penggugat untuk terjadinya pencabutan ijin tambang /Perijinan tambang tidak dapat diperpanjang ijin nya sangat besar.

4.2 Bahwa justru Penggugatlah yang harus didudukkan sebagai Tergugat karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menolak dilakukannya perpanjangan ijin pertambangan.

4.3 Bahwa dengan demikian maka kedudukan orang yang menjadi penyebab kerugian (Penggugat) tidak layak dan tidak punya kapasitas / kepentingan hukum dan legal standing untuk menggugat , untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

**II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi , pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat II ini.
2. Bahwa terkait dalil Gugatan angka 1, angka 2 dan 3 akan di buktikan nanti di pengadilan dalam acara pembuktian, namun perlu kami sampaikan bahwa Perseroan Agung Bara Cemerlang hanyalah perusahaan yang digunakan untuk mendapatkan perijinan tambang sehingga satu satunya asset yang dimiliki hanyalah perijinan tambang sedangkan yang mengelola operasional tambang dilakukan oleh PT. Armada Hada Graha dimana pada saat itu Direktur Utama PT. Armada Hada Graha dijabat oleh Penggugat sendiri.
3. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 4 tentang kepemilikan saham Penggugat dimana bukti kepemilikan harus dibuktikan dengan bukti penyeteroran riil ke Perusahaan, klien kami selaku Komisaris Utama tidak pernah melihat bukti penyeteroran riil dari

halaman 29 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



penggugat, dengan demikian maka dalil posita angka 5 menjadi tidak beralasan .

Bahwa Penggugat sendiri yang mengejar-ngejar dan terus melobi Tergugat II agar membeli PT. ABC karena terikat hutang-piutang dan kesepakatan dengan Djony Wijanto (pemilik lama PT.ABC) dengan tujuan agar terjadi pembelian dan penyeroran riel dari Tergugat II untuk membeli ijin PT.ABC dengan motif sehingga hutang piutang dengan Djony Wijanto selesai dan PT. Armada Hada Graha mengeluarkan banyak investasi ke tambang PT.ABC yang kemudian di operasionalkan oleh Edi Djuharko (adik kandung Penggugat )

4. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 6 seperti kami telah uraikan diatas PT. ABC hanya sebuah perusahaan yang tidak punya aktivitas Fisik satu satunya asset hanyalah perijinan tambang, dan pada kenyataanya Direktur PT.ABC sudah berusaha untuk melakukan pengurusan perpanjangan satu satunya asset Perseroan dan sudah diajukan pada Tergugat II selaku Komisaris Utama dan sudah disetujui Tergugat II namun dihambat dan di tolak sendiri oleh Penggugat sebagai Komisaris sekaligus juga pemegang saham yang secara terang terangan menolak mendatangi dan menghadiri undangan rapat untuk proses perpanjangan perijinan tambang.
5. Bahwa kami menolak tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 7 dan perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :  
PT. ABC hanya sebuah perusahaan yang tidak punya aktif itas Fisik satu satunya asset hanyalah perijinan tambang (diakui sendiri oleh Penggugat dalam Posita angka 8) yang segala operasional tambangnya di lakukan oleh PT. Armada Hada Graha yang saat itu Direktur Utamanya adalah Penggugat, batas pengurusan Tergugat I hanyalah melakukan pembukuan atas pembayaran PT. Armada Hada Graha sebagai operator ( Kalau ada Pembayaran ) yang saat itu Direktur Utamanya adalah Penggugat, sehingga pendapatan PT. ABC tergantung pada PT. Armada Hada Graha yang Direktur Utama nya saat itu Penggugat sendiri.
6. Bahwa kami menolak tegas dalil penggugat angka 8 dan akan kami buktikan dalam persidangan Penggugatlah yang justru

halaman 30 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan perijinan PT.ABC di Plampang II tidak dapat diperpanjang .

7. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 9 dan perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :

a. Bahwa kegiatan PT. ABC sudah diketahui oleh Penggugat dimana penggugat saat itu sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha yang mengoperasikan semua kegiatan pertambangan di Plampang II, sedangkan PT. ABC hanya memiliki lisensi yang nyaris tanpa kegiatan maka laporan operasional apa yang dimaksud dan kapan memintanya ?,

b. Bahwa dengan tidak dapat diperpanjang ijin tambang di Plampang II akibat perbuatan Penggugat justru berakibat kerugian karena ada kewajiban pemilik PT. ABC termasuk Penggugat untuk melakukan reklamasi paska penambangan dan potensi tuntutan Manajemen PT. Armada Hada Graha karena sudah membangun fasilitas dengan biaya sangat besar hilang begitu saja akibat perijinan tambang tidak dapat di perpanjang akibat ulah Penggugat.

8. Bahwa kami menolak dalil gugatan angka 10 dan 11 dan perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :

a. Penggugat tidak paham arti deviden perseroan bahwa deviden hanya dibagikan kalau ada keuntungan jika tidak ada keuntungan dan sebaliknya perseroan rugi maka justru pemilik sebagaimana juga Penggugat harus bertanggungjawab apalagi kerugian diakibatkan oleh kesalahan Penggugat sendiri tetapi justru Penggugat meminta pertanggungjawaban orang lain, kerugian PT. ABC justru diakibatkan oleh perbuatan Penggugat dan bukan kesalahan klien kami selaku Komisaris Utama ,

b. Bahwa lahan tambang milik PT. Agung Bara Cemerlang dikelola oleh PT. Armada Hada Graha; yang pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha, sehingga posisi Tergugat I seolah-olah tidak ada karena pengelolaan lahan tambang langsung diberikan kepada Sdr Edy Djunarko selaku Direktur Operasional PT. Armada Hada Graha, yang juga adik kandung Penggugat;

halaman 31 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa dalam pengelolaan lahan tersebut terjadi conflict of interest sehingga laporan tidak dapat diberikan dari PT. Armada Hada Graha kepada PT. Agung Bara Cemerlang
- d. Bahwa terkait Ijin Penambangan milik PT. Agung Bara Cemerlang yang terletak di dusun Plampang II, Desa Kalirejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo yang telah dicabut ijinnya karena tidak dapat diperpanjang ijinnya, Tergugat I telah melakukan upaya untuk memperpanjang ijin tersebut dan Penggugat pun mengetahui usaha yang dilakukan oleh Tergugat I;
9. Bahwa kami menolak tegas dalil Penggugat angka 12 yang menyatakan Tergugat II tidak pernah mengundang RUPS dan dianggap perbuatan melawan hukum maka perlu kami sampaikan sangkalan sebagai berikut :
- a. Penggugat perlu belajar hukum perseroan terbatas bahwa mengundang RUPS adalah tugas Direksi , Komisaris sebatas hanya mengusulkan saja , dan faktanya Penggugat sebagai Komisaris juga belum pernah mengajukan usulan RUPS,
- b. Bahwa mengapa Penggugat tidak pernah mengajukan RUPS karena sadar PT. ABC tidak ada aktivitas hanya punya lisensi ijin tambang dan operasionalnya diserahkan pada PT. Armada Hada Graha yang Direktur Utamanya adalah Penggugat.
- c. Penggugat sendiri selaku Direktur Utama PT. Armada Hada Graha sebagai Pihak yang mengoperasikan tambang PT. ABC . tidak pernah membuat perjanjian kerjasama dengan PT. ABC dan berapa hak kompensasi untuk PT. ABC yang meminjamkan lisensi pada PT. Armada Hada Graha, sehingga Penggugat tidak punya kepentingan menyelenggarakan RUPS karena jika menuntut penghasilan PT. ABC tergantung pada yang mengoperasikan yaitu Penggugat sebagai Direktur Utama PT. Armada Hada Graha
- d. Bahwa semua skenario hubungan kerjasama PT. ABC dan PT. Armada Hada Graha di atur oleh Penggugat, setelah Penggugat mengundurkan diri dari PT. Armada Hada Graha dan adiknya Edy Djunarko dipecat dari PT. Armada hada Graha, dan muncul tuntutan dari PT. Armada hada Graha terhadap mantan Direktur Utama nya yaitu Penggugat , maka

halaman 32 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat mencari cara perkara dengan mempermasalahkan PT. ABC , namun yang akan terjadi adalah *bak menepuk air terpercik muka sendiri* .

10. Bahwa Tergugat II menolak dalil angka 13 karena sangat mengada ada penggugat minta gaji dan honorarium sedangkan Tergugat II sebagai komisaris Utama juga tidak pernah menuntut Gaji dan tunjangan karena sadar bagian dari Pemilik yang riil menyetor uang bukan seperti Penggugat yang hanya karena punya masalah hutang piutang dengan pemilik lama PT. ABC .

11. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 14 karena komisaris Utama PT. Armada Hada Graha tidak ada kaitannya dengan perkara ini .

Bahwa mekanisme pengalihan penjualan saham sudah diatur dalam akta pendirian yang mungkin tidak dipahami oleh Penggugat.

12. Bahwa kami menolak semua dalil kerugian pada Gugatan angka 15 dimana perhitungan yang digunakan tidak berdasar sama sekali , terkait tuntutan gaji dan Tunjangan hari Raya seperti telah Tergugat II uraikan dalam eksepsi kompetensi absolut, hal tersebut bukan kewenangan Pengadilan Negeri Magelang sehingga haruslah diabaikan. Sedangkan terkait penarikan kembali saham silahkan buktikan dulu penyetoran riil sahamnya dan diperhitungkan dengan neraca rugi laba perusahaan.

Bahwa mekanisme pengalihan penjualan saham sudah diatur dalam akta pendirian yang mungkin tidak dipahami oleh Penggugat.

Penggugat menyampaikan pendapatan berdasar laporan keuangan total estimasi pendapatan ...dst , hal tersebut merupakan imajinasi penggugat semata, oleh karena itu silahkan buktikan laporan yang mana yang memuat hal tersebut. Bahwa total pendapat sampai 5 Trilyun ? pendapatan darimana ? apakah dari operasional, sedangkan diakui sendiri oleh Penggugat, PT. ABC hanya memiliki ijin sedangkan operasional tambang oleh PT. Armada Hada Graha , hal tersebut sudah sejak awal di sekenario oleh Penggugat sendiri, dan Penggugat yang saat itu sebagai Direktur PT. Armada Hada Graha juga tidak membuat perjanjian antara PT. ABC dan PT. Armada Hada Graha sebagai dasar

halaman 33 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg





pengelolaan Tambang sehingga tidak jelas kompensasi apa berapa dan berapa nilainya yang akan di dapat oleh PT. ABC atas pengelolaan PT. Armada Hada Graha.

13. Kami menolak tegas dalil kerugian Immateriil Penggugat pada gugatan angka 16 dan dalil angka 17 karena justru peran sentral penyebab tidak dapat diperpanjangnya ijin pertambangan adalah murni perbuatan Penggugat. Bagaimana mungkin orang yang menyebabkan kerugian yang mengakibatkan ijin tidak dapat diperpanjang justru menuntut pihak lain untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan dari penggugat sendiri. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau alas hak untuk menggugat Tergugat II.
14. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada gugatan angka 18 dan 19 tentang penetapan sita Jaminan karena disamping tidak relevan juga karena dalam hal ini justru Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat II .
15. Kami menolak dalil Penggugat angka 20 terkait pengenaan uang paksa yang tidak relevan untuk diajukan.
16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan pada Jawaban pada pokok perkara ini maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat untuk di Tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima.

### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Penggugat (dalam Konvensi ) selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI dan Tergugat II (dalam Konvensi) selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT II REKONVENSI .
2. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan dalam pokok perkara, justru pihak TERGUGAT REKONVENSI-lah yang menyebabkan Perijinan Pertambangan di Plampang II tidak dapat diperpanjang.
3. Bahwa PENGGUGAT II REKONVENSI selaku Komisaris Utama PT. ABC setuju untuk melakukan proses perubahan NIB di OSS Karena perubahan kebijakan KBLI berkaitan dengan peraturan perijinan berbasis resiko sebagai syarat agar perijinan dapat diperpanjang, namun TERGUGAT REKONVENSI menolak dengan alasan yang tidak jelas.

*halaman 34 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesengajaan TERGUGAT REKONVENSI yang secara nyata menghambat dan sengaja menolak perpanjangan dan menolak undangan pembahasan perpanjangan ijin yang disampaikan PENGGUGAT I REKONVESI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berhubungan secara kausalitas dengan kerugian hilangnya nilai ekonomi dari perijinan, mengingat yang menjadi asset PT. ABC hanya perijinannya saja sedangkan tanah pertambangan berstatus sewa.
5. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT REKONVENSI sudah sangat jelas merugikan Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang setidaknya hilangnya asset tidak berwujud berupa Perijinan Pertambangan berupa Perijinan Wilayah Tambang WIUP dan IUP OP
6. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT REKONVENSI tersebut maka Perseroan PT. Agung Bara Cemerlang mengalami kerugian sebesar :
  - a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (lima Milyar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah)
  - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus Milyar Rupiah ;Oleh karena itu Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar kerugian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.
7. Bahwa untuk menjamin Gugatan Rekonvensi dari PENGGUGAT II REKONVENSI tidak sia-sia/illusionis, maka mohon diletakkan sita jaminan dan dinyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap asset milik TERGUGAT REKONVESI sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit Ruko yang berada di Ruko Harmoni nomor 3 B jalan Bambang Soegeng kabupaten Magelang yang berdiri diatas Tanah Sertifikat hak Guna Bangunan nomor : 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007 , 260/ Sumberejo /2007 seluas 80 Meter Persegi atas nama Penggugat.

## IV. PERMOHONAN

halaman 35 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



Bahwa berdasarkan dalil - dalil Jawaban TERGUGAT II baik Dalam Eksepsi , Dalam Pokok Perkara maupun Dalam Rekonvensi, maka Tergugat II konvensi / Penggugat II Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dalam Eksepsi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II karena tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tanggal 1 Oktober 2022 karena cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat II; menyatakan gugatan Penggugat obscure libel sehingga dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Mengabulkan eksepsi Tergugat II karena Gugatan Prematur dan Penggugat tidak mempunyai legalitas kapasitas untuk menggugat oleh karena itu Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI .**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT II REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PT AGUNG BARA CEMERLANG
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Aset TERGUGAT REKONVENSI berupa :  
  
1 (satu) unit Ruko yang berada di Ruko Harmoni nomor 3 B jalan Bambang Soegeng kabupaten Magelang yang berdiri diatas Tanah Sertifikat hak Guna Bangunan nomor : 00572 Desa Sumberejo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan batas-batas sebagaimana surat ukur tanggal 29-10-2007 , 260/ Sumberejo /2007 seluas 80 Meter Persegi atas nama Penggugat.

halaman 36 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian kepada Perseroan PT. AGUNG BARA CEMERLANG paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil Rp. 5.750.000.000,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah )
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

**SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil adilnya

**JAWABAN TERGUGAT III**

**I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi maupun pokok perkara yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat III ini.

**A. EKSEPSI ABSOLUT**

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat dalam posita angka 15 Penggugat mendalilkan : *"Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian materiil, maka patut menghukum Para Tergugat, Untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat materiil dan imateril sebesar Rp. 5.778.920.552.306 (lima trilyun tujuh ratus tujuh puluh delapan milyar Sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah ) dengan perhitungan sebagai berikut :*

2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE :

2.1 tahun 2018 12 + 1 THR 13 Bulan

2.2 tahun 2019 12 + 1 THR 13 Bulan

2.3 tahun 2020 12 + 1 THR 13 Bulan

2.4 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan

2.5 tahun 2022 Juni 6 bulan

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp. 870.000.000  
(delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

halaman 37 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan Nomor 4, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Magelang untuk memutus :

*Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Untuk membayar ganti rugi secara bersama-sama dan atau tanggung renteng atas kerugian yang dialami penggugat akibat perbuatan melawan hukum materiil dan imateril sebesar Rp. 5.828.920.552.306,- (lima triliun delapan ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah) yang terdiri dari :*

4.2. Perhitungan Gaji sebagai berikut : PERIODE :

2.1 tahun 2018 12 + 1 THR 13 Bulan

2.2 tahun 2019 12 + 1 THR 13 Bulan

2.3 tahun 2020 12 + 1 THR 13 Bulan

2.4 tahun 2021 12 + 1 THR 13 Bulan

2.5 tahun 2022 Juni 6 bulan

Total 58 bulan gaji per bulan 15.000.000 = Rp. 870.000.000 (delapan ratus tujuh puluh juta rupiah)

2. Bahwa dari Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat sedang menuntut Hak-Hak Normatif buruh/pekerja dengan menuntut :

e. Hak atas Gaji

f. Hak atas Tunjangan Hari Raya

3. Bahwa Permohonan Gugatan baik dalam Posita maupun dalam Petitumnya senyatanya Penggugat mengajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang terdaftar dengan Nomor perkara 31/Pdt.G/2022/PN.Mgg.

4. Bahwa sebagaimana dalam buku Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika cetakan Kelima April 2007* halaman 183 : Menyebutkan tentang Kewenangan Absolut Extra Judicial Berdasarkan Yuridiksi Khusus (*Specific Jurisdiction*) oleh Undang-Undang, dimana yuridiksi khusus terkait dengan undang-undang tertentu, bahwa tentang perselisihan hak Normatif buruh seperti di gugatkan Penggugat yuridiksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .

5. Bahwa meskipun Pengadilan Hubungan Industrial termasuk / bernaung dalam Peradilan Umum namun secara *Specific*

halaman 38 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*Jurisdiction* merupakan ranah Kewenangan Absolut Pengadilan Hubungan Industrial dimana tidak semua Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai Pengadilan Hubungan Industrial.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan Negeri Magelang tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat karena secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial. Hal tersebut juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 521 PK/Pdt/2017.
7. Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan Putusan Sela berkaitan dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Magelang dengan memberikan Putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Megelang tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## **B. EKSEPSI RELATIF**

### **1. Eksepsi Tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat karena cacat Formil.**

- 1.1 Bahwa setelah memeriksa surat kuasa yang disampaikan oleh Penggugat dengan surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 dalam bagian Khusus angka 1 hanya menyebutkan lingkup Surat Kuasa Untuk Mengajukan gugatan baik secara online dan atau offline terhadap PT. AGUNG BARA CEMERLANG, tanpa menyebut identitas dengan jelas siapa pihak-pihak yang digugat, dan tidak pernah disebut tentang pihak lain selain PT. Agung Bara Cemerlang sebagai pihak tergugat dalam surat kuasa tersebut, yaitu tidak dicantumkan Tergugat III atas nama David Herman Jaya dalam surat kuasa.
- 1.2 Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut juga **tidak menyebutkan tentang Kompetensi Relatif pada Pengadilan Negeri mana Gugatan Penggugat akan diajukan.**
- 1.3 Bahwa dalam **surat Kuasa** Khusus tidak menyebut *recht titel* perihal gugatan apa yang akan diajukan apakah Gugatan Perbuatan melawan hukum dan ganti rugi, atau

halaman 39 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



Gugatan Wanprestasi, ataukah gugatan mengenai hal yang lain.

1.4 Bahwa Syarat Formil Surat Kuasa di atur dalam dan digariskan dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke*) harus memenuhi syarat Formil dan harus dengan tegas dan jelas menyebutkan:

- Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai Kompetensi Relatif.
- Identitas para pihak yang berperkara
- Menyebut secara ringkas dan konkret pokok pokok perkara dan obyek yang diperkarakan serta
- Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa

Bahwa semua syarat diatas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu atau semua syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil

1.5 Bahwa dengan adanya cacat Formil dalam surat Kuasa Penggugat maka kedudukan Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa di depan Pengadilan Negeri Magelang haruslah dinyatakan tidak sah dan gugatan tidak dapat diterima.

1.6 Bahwa dalam surat gugatannya, dasar Penggugat menandatangani gugatan untuk dan atas nama Penggugat (Prinsipal) adalah surat kuasa tanggal 1 Oktober 2022 yang cacat formil dan tidak sah.

1.7 Bahwa sebagai akibat dari surat kuasa yang menjadi dasar surat gugatan tidak sah, maka sebagai konsekuensi hukumnya **gugatan yang ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima**, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA No 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan Surat Kuasa tidak menyebutkan pihak atau subyek maupun obyek perkara dianggap tidak memenuhi



syarat yang digariskan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971.

1.8 Berdasarkan hal-hal tersebut maka sudah selayaknya surat kuasa Penggugat tertanggal 1 Oktober 2022 dinyatakan tidak sah karena cacat formil dan Gugatan Penggugat sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

## **2. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exeptio Obscuure Libel*)**

Bahwa Gugatan yang di susun Penggugat jelas-jelas tidak jelas dan kabur yang dapat terlihat dari hal-hal dibawah ini :

2.1 Bahwa gugatan Penggugat memasukkan Tergugat III atas nama David Herman Jaya yang bukan bagian dari PT. Agung Bara Cemerlang yang digugat dalam kapasitas pribadi, menjadikan gugatan tidak jelas dan kabur.

2.2 Bahwa terlebih Tergugat III juga dibebani untuk di hukum membayar ganti rugi secara tanggung renteng sedangkan Tergugat III sama sekali bukan pemegang saham ataupun pengurus Perseroan Agung Bara Cemerlang.

2.3 Bahwa di samping itu dalam surat kuasa tertanggal 1 Oktober 2022 tidak ada kewenangan kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk menggugat Tergugat III dalam kapasitas apapun.

2.4 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah seharusnya Majelis Hakim Pemeriksa perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan kabur atau obscuure libel.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan mohon seluruh dalil jawaban baik eksepsi, pokok perkara maupun eksepsi yang kami sampaikan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Tergugat ini.
2. Bahwa kami Tergugat III sebagaimana telah kami uraikan dalam eksepsi tidak ada kaitannya dengan PT. Agung Bara Cemerlang
3. Bahwa tidak ada kewenangan dalam surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang mmemberikan kuasa untuk Menggugat Tergugat III.

halaman 41 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat III seolah digugat dalam kapasitas Pribadi namun dalam posita Gugatan didudukan sebagai Komisaris Utama PT. Armada Hada Graha tentu merupakan kapasitas yang berbeda yang tidak dipahami oleh Penggugat.
5. Bahwa secara khusus Tergugat III perlu memberikan sangkalan kepada Penggugat atas dalil Posita angka 14 yang dalam dalilnya sebagai ayah kandung dari Tergugat I ,perlu kami sangkal sebagai berikut :
  - a. Salah besar Penggugat menyatakan Tergugat III ayah kandung Tergugat I karena Tergugat I adalah Antonius Nardianto selaku direktur sedangkan Anak Tergugat III adalah Tergugat II bukan Tergugat I dan dalam acara sebelum pembacaan gugatan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan Gugatan sehingga Gugatan ini menjadi permanen dengan segala kesalahan dalam positanya.
  - b. Tidak benar Tergugat III menghalangi-halangi upaya Penggugat untuk Menjual sahamnya, karena apa urusannya dengan Tergugat III karena mekanisme penjualan saham sudah ada mekanismennya dalam ad/rt , silahkan buktikan dalam bentuk apa menghalang-halangi kapan kejadiannya dimana ?
  - c. Bahwa Tergugat III Menolak dianggap melakukan perbuatan melawan hukum , karena Penggugat wajib paham syarat syarat perbuatan melawan hukum wajib ada hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya , yang dipermasalahkan Penggugat adalah tidak dapat diperpanjangnya ijin tambang, dan hal tersebut tidak ada hubunnganya dengan Tergugat III.
  - d. Bahwa memang Penggugat terus mengejar-ngejar Tergugat III selaku Komisaris Utama PT. Armada Hada Graha untuk membeli PT. ABC, namun Tergugat III menolak dan kemudian dibeli oleh Tergugat II, namun senyatanya ketika PT. ABC dikelola operasionalnya oleh Penggugat selaku Direktur Utama dan diserahkan kepada adiknya yaitu Edy Djunarko selaku direktur Operasional. Pengelolaan tambang plampang II hanya menjadi cost center yang tidak menguntungkan PT .Armada Hada Graha yang sudah berinvestasi mengeluarkan

halaman 42 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana sekitar 1,5 sampai 2 milyar untuk pembangunan berbagai fasilitas untuk mendukung proses operasional pertambangan serta investasi pembelian alat-alat berat tetapi tidak memberikan hasil dan keuntungan kepada PT.Armada Hada Graha.

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima .

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban TERGUGAT III baik Dalam Eksepsi, maupun Dalam Pokok Perkara, maka Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

#### DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dalam Eksepsi Absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri Magelang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara a quo.
2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat karena tidak sahnya Surat Kuasa Penggugat tanggal 1 Oktober 2022 karena cacat formil sehingga Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 4 Januari 2023, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Duplik, tertanggal 11 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah proses jawab-jawab, Kuasa Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang untuk hadir ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan selanya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri

halaman 43 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang berwenang memeriksa perkara *a quo* maka atas kesempatan yang diberikan, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 41 tanggal 21 November 2008, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-1 ;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 3 tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-2 ;
3. Fotokopi Akta Nomor 10 tanggal 12 Mei 2017 tentang Berita Acara Rapat PT.Agung Bara Cemerlang, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-3 ;
4. Fotokopi Akta Nomor 3 tanggal 5 Juni 2013 tentang Berita Acara Rapat PT.Armada Hada Graha, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-4 ;
5. Fotokopi surat dari Tergugat I ditujukan kepada Penggugat tertanggal 15 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-5 ;
6. Fotokopi undangan dari Tergugat I ditujukan kepada Penggugat perihal rapat koordinasi tanggal 28 Juli 2021 , selanjutnya diberi tanda bukti T.I-6 ;
7. Print out whatsapp, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-7 ;
8. Fotokopi Undangan RUPSLB dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-8 ;
9. Fotokopi surat dari Kuasa Penggugat yang menjawab surat undangan RUPSLB tertanggal 29 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-9 ;
10. Fotokopi Undangan RUPSLB kedua dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Penggugat tanggal 3 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-10 ;
11. Fotokopi surat dari Kuasa Penggugat yang menjawab surat undangan RUPSLB tertanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-11 ;
12. Fotokopi Undangan RUPSLB ketiga dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Penggugat tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-12;
13. Fotokopi surat dari Kuasa Penggugat yang menjawab surat undangan RUPSLB tertanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-13;
14. Fotokopi Undangan RUPSLB keempat dari Tergugat I kepada Tergugat II dan Penggugat tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-14 ;
15. Fotokopi surat dari Kuasa Penggugat yang menjawab surat undangan RUPSLB tertanggal 14 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dimana bukti surat T.I-8 sampai dengan T.I-15 telah dicocokkan

halaman 44 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai aslinya, terhadap bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7 adalah fotokopi dari fotokopi (tidak ditunjukkan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 7 tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-1 ;
2. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 6 tanggal 8 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-2 ;
3. Fotokopi Akta Perjanjian Pengambilalihan Saham-saham PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 2 tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-3 ;
4. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.Agung Bara Cemerlang Nomor 3 tanggal 12 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-4 ;
5. Fotokopi Risalah RUPSLB PT.Agung Bara Cemerlang tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.II-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dimana bukti surat T.II-5 telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan bukti surat T.II-1 sampai dengan T.II-4 adalah fotokopi dari fotokopi (tidak ditunjukkan aslinya) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat III mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama David Herman Jaya, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-1 ;
2. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat PT.Armada Hada Graha Nomor 3 tanggal 5 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-2 ;
3. Fotokopi Surat Kuasa Penggugat tertanggal 1 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-3 ;
4. Fotokopi Surat Keputusan No.005/AHG/HRD-DIR/MK/II/2014 tertanggal 6 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti T.III-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dimana bukti T.III-2 telah dicocokkan sesuai aslinya sedangkan bukti T.III-1, T.III-3 dan T.III-4 adalah fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun lagi ;

Menimbang, bahwa demi asas sederhana, cepat dan biaya ringan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo* :

halaman 45 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan tentang kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial yang seharusnya menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Magelang berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994;
2. Gugatan Penggugat Kabur (*Exeption Obscure Libel*) karena Penggugat telah memasukkan Tergugat III yang tidak ada kaitannya dengan PT.Agung Bara Cemerlang namun juga diminta ganti kerugian secara tanggung renteng ;
3. Gugatan Penggugat premature karena seharusnya Penggugat mengajukan prosedur RUPS terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ;
4. *Persona Legitima Standi in Judicio* yaitu Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat karena justru Penggugat yang berperan besar atas dicabutnya/tidak dapat diperpanjangnya ijin pertambangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terkait Surat Kuasa Penggugat mengandung cacat formil karena tidak

halaman 46 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.01 Tahun 1971 (13 Januari 1971) jo SEMA No. 6 Tahun 1994, Penggugat telah menanggapinya di dalam Repliknya yang menyatakan bahwa Penggugat telah tepat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat Tergugat berdiam di Jalan Beringin VI, RT.001-RW.09, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah karena di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Magelang sebagaimana diatur dalam pasal 118 HIR, dan Surat Kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dalam gugatan itu dapat langsung mencantumkan dan menunjuk kuasa yang dikehendaknya untuk mewakilinya dalam proses pemeriksaan, selain itu juga Surat Kuasa diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dimana diantaranya menyebutkan bahwa Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya: a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Kuasa dari Penggugat yang dibuat tertanggal 1 Oktober 2022 menyebutkan bahwa Tuan IR.Hendro Djoenarko selaku Komisaris Perseroan Terbatas Agung Bara Cemerlang telah memberikan Kuasa kepada Dr.Marthen H.Toelle,BcHk,SH.,MH. beralamat di Jalan Setiaki No.30 Kota Salatiga, dimana dalam Surat Kuasa tersebut secara khusus salah satunya menyatakan bahwa Penerima Kuasa berhak mengajukan gugatan baik secara online dan atau offline terhadap PT.Bara Agung Cemerlang, dimana dalam hal ini Majelis Hakim menilai Penggugat tidak konsisten menyebutkan nama perseroan yang digugat apakah PT.Agung Bara Cemerlang ataupun PT.Bara Agung Cemerlang ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Surat Kuasa Penggugat, Penggugat hanya mencantumkan gugatan terhadap PT.Bara Agung Cemerlang, namun di dalam subyek surat gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap PT.Agung Bara Cemerlang (dalam hal ini Direktur : IGNATIUS NARDIANTO) sebagai Tergugat I, Komisaris Utama PT.Agung Bara Cemerlang (dalam hal ini Tuan MEDWIN RUKMANA WAHYADIYAMIKA) sebagai Tergugat II dan David Herman Jaya sebagai Tergugat III, dimana didalam dalil posita

halaman 47 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat poin 13 menyebutkan bahwa Tergugat III sebagai Komisaris Utama dari PT.ARMADA HADA GRAHA, perseroan yang berbeda dengan PT. AGUNG BARA CEMERLANG merupakan ayah dari Tergugat I, sebagai pihak ketiga, sehingga dalam hal ini Penggugat telah tegas menyatakan sendiri bahwa Tergugat III selaku Komisaris Utama PT.Armada Hada Graha adalah perseroan yang berbeda dengan PT. Agung Bara Cemerlang, yang notabenenya diluar PT.Agung Bara Cemerlang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut, Penggugat juga tidak mencamtumkan pula jenis perkara yang diberikan kuasa untuk diajukannya gugatan, apakah merupakan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi ataupun jenis perkara yang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga menjadikan gugatan Penggugat cacat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selebihnya karena telah masuk dalam pokok perkara maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka dengan demikian gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

halaman 48 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.447.000,00 ( satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, oleh kami, Dewi Kurniasari, S.H, sebagai Hakim Ketua , Eni Rahmawati, S.H.,M.H. dan Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg tanggal 12 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ika Restu Dewati, S.H.,

halaman 49 dari 50 Putusan Gugatan Perdata Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Mgg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eni Rahmawati, S.H.,M.H.

Dewi Kurniasari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses .....	Rp	75.000,00
3. Panggilan .....	Rp	1.252.000,00
4. Akta Penyerahan relas.....	Rp	30.000,00
5. Penggandaan .....	Rp	40.000,00
6. Materai .....	Rp	10.000,00
7. Redaksi .....	Rp	10.000,00 +
Jumlah .....	Rp	1.447.000,00 ( satu juta empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)